



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan..../2



8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai Koordinator Pendapatan Asli Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA KPAA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diberi tugas melaksanakan fungsi koordinasi Pendapatan Asli Aceh dalam hal ini SKPA yang membidangi pendapatan Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemungut Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut SKPA Pemungut Retribusi Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diberi tugas untuk memungut Retribusi Aceh.
7. Retribusi Aceh adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Pemungutan..../3

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Aceh dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat STRA adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
14. Kas Umum Aceh yang selanjutnya disingkat KUA adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening KUA adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada SKPA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPA Pemungut Retribusi Aceh untuk memungut Retribusi dengan tujuan meningkatkan pendapatan Aceh guna membiayai sebagian pengeluaran Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pembangunan dan tertib administrasi Pemungutan Retribusi Aceh:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pemungutan Retribusi Aceh;
- b. Pemungutan Retribusi Aceh oleh SKPA selain SKPA Pemungut Retribusi Aceh;

c. penggunaan..../4



- c. penggunaan/pemanfaatan struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh yang bersifat umum;
- d. masa Retribusi atas sewa;
- e. tata cara pendaftaran;
- f. tata cara penetapan;
- g. saat terutang;
- h. tata cara pendataan;
- i. pengelolaan SKRA dan Dokumen Lain yang Dipersamakan;
- j. tata cara pembayaran;
- k. perjanjian sewa menyewa;
- l. tata cara penagihan; dan
- m. tata cara peninjauan tarif.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI ACEH

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Aceh dilaksanakan oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- (2) Pemungutan Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPA KPAA.
- (3) Pemungutan Retribusi Aceh dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 5

SKPA Pemungut Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan target pendapatan Retribusi Aceh serta perencanaan belanja terkait Pemungutan Retribusi Aceh guna mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dan insentif Pemungutan Retribusi Aceh;
- b. melaksanakan Pemungutan Retribusi Aceh mulai dari pengumpulan data objek dan subjek, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan internal penyeterannya; dan
- c. mengendalikan Pemungutan Retribusi Aceh dengan berkoordinasi dengan SKPA KPAA.

Pasal 6

SKPA KPAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas:

- a. melakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh pada SKPA Pemungut Retribusi Aceh;
- b. melakukan pembinaan atas administrasi Pemungutan Retribusi Aceh pada SKPA Pemungut Retribusi Aceh;
- c. melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh pada SKPA Pemungut Retribusi Aceh; dan
- d. melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan monitoring pada SKPA Pemungut Retribusi Aceh.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh tidak dapat diborongkan.
- (2) Tidak dapat diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *official assessment* yaitu suatu sistem Pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Pemerintah Aceh untuk memungut Retribusi Aceh dari Wajib Retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Aceh.

Pasal 8..../5

Pasal 8

- (1) Guna mengoptimalkan pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh, SKPA Pemungut Retribusi Aceh dapat menunjuk juru pungut Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengusulkan nama Bendahara Penerimaan kepada SKPA yang membidangi keuangan Aceh.
- (2) Penunjukan juru pungut Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memiliki potensi Retribusi yang besar dan/atau frekuensi Pemungutan Retribusi yang tinggi.
- (3) Juru pungut Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses penyiapan dokumen, pencatatan dan pelaporan terkait dengan pendaftaran, pendataan, penetapan, pengelolaan benda berharga, penagihan dan hal-hal terkait lainnya selain pembayaran dan penyetoran Retribusi.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI ACEH OLEH SKPA SELAIN SKPA PEMUNGUT RETRIBUSI ACEH

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi Pemungutan Retribusi Aceh, SKPA selain SKPA Pemungut Retribusi Aceh dapat juga menyediakan layanan penggunaan/pemanfaatan Retribusi Aceh kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Qanun Retribusi Aceh.
- (2) Penggunaan/pemanfaatan objek serta struktur dan besaran tarif Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan SKPA KPAA dengan mengajukan permohonan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPA KPAA menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPA yang membidangi pengawasan, SKPA yang membidangi hukum serta SKPA yang mengajukan Permohonan.
- (4) Keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Kepala SKPA KPAA menetapkan Keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Apabila Keputusan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat direkomendasikan untuk dipungut melalui mekanisme lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah.
- (8) Format Surat Permohonan, Berita Acara, dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGUNAAN/PEMANFAATAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH YANG BERSIFAT UMUM

Pasal 10..../6

Pasal 10

- (1) Penggunaan/pemanfaatan struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh yang bersifat umum yang terdiri dari sewa tanah kosong serta sewa tanah dan bangunan dengan penetapan melalui formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan/pemanfaatan struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh yang bersifat umum berupa sewa tanah kosong seperti sewa tanah kosong dengan rincian objek dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan kepada orang pribadi atau Badan untuk usaha skala mikro atau kecil dengan ukuran paling luas adalah 500 m² (lima ratus meter persegi).
- (4) Penggunaan/pemanfaatan struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh yang bersifat umum berupa sewa tanah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang membangun bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen.

BAB V

MASA RETRIBUSI ATAS SEWA

Pasal 11

Masa Retribusi atas sewa paling lama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari SKPA Pemungut Retribusi Aceh yang ditetapkan berdasarkan SKRA, wajib mengisi formulir pendaftaran Retribusi Aceh.
- (2) Juru pungut Retribusi Aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk yang menyampaikan formulir pendaftaran Retribusi Aceh memberikan informasi secara umum tentang tata cara pendaftaran, penetapan dan pembayaran kepada Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Aceh atau di luar Aceh.
- (4) Formulir pendaftaran Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi serta dapat dikembalikan kepada juru pungut Retribusi Aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk dihitung dan ditetapkan Retribusi yang terutang.
- (5) Formulir pendaftaran Retribusi Aceh dan lampiran yang belum jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.

(6) Wajib..../7

- (6) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi Aceh dari SKPA Pemungut Retribusi Aceh yang ditetapkan berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan, tidak wajib mengisi formulir Pendaftaran Retribusi Aceh.
- (7) Format formulir pendaftaran Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian formulir Pendaftaran Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir pendaftaran Retribusi Aceh oleh Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal pengembalian formulir pendaftaran Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati 3 (tiga) hari kerja, maka formulir pendaftaran Retribusi Aceh dianggap batal.
- (3) Formulir Pendaftaran Retribusi Aceh juga berfungsi sebagai bukti pemesanan akan menggunakan/memanfaatkan objek Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 14

Penetapan Retribusi Aceh dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRA; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi Aceh dengan menggunakan SKRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juru pungut Retribusi Aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk menghitung besarnya Retribusi Aceh yang terutang menurut tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Aceh;
 - c. penghitungan besarnya Retribusi Aceh yang terutang menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Aceh;
 - d. Nota Perhitungan Retribusi Aceh yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh juru pungut Retribusi Aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk serta diketahui dan disetujui oleh atasan juru pungut Retribusi Aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk; dan
 - e. berdasarkan Nota Perhitungan Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan besaran Retribusi yang terutang melalui SKRA.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi pelayanan tertentu, SKRA diterbitkan setelah proses verifikasi atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Format Nota Perhitungan Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16..../8

Pasal 16

- (1) SKRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditandatangani oleh Kepala SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- (2) Juru pungut Retribusi Aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk menyerahkan SKRA kepada Wajib Retribusi dengan memberikan tanda terima.
- (3) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka SKPA Pemungut Retribusi Aceh mengeluarkan kembali SKRA dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi Aceh yang sama.
- (4) Format SKRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan; atau
 - d. bukti penetapan lainnya yang sah.
- (2) Bukti penetapan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan media penetapan Retribusi yang diterbitkan karena memerlukan informasi lain yang tidak dapat disampaikan dalam media penetapan karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi sebagai media pembayaran.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Aceh;
 - b. nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh;
 - c. nomor seri;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. nomor dan tahun dasar hukum Pemungutan Retribusi Aceh.

BAB VIII
SAAT TERUTANG
Pasal 18

Saat terutang Retribusi yaitu pada saat diterbitkannya SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PENDATAAN

Pasal 19

- (1) Informasi dan data dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 huruf a dicatat dan dibukukan dalam Daftar Induk Wajib Retribusi Aceh Kode A.
- (2) Informasi dan data dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dicatat dan dibukukan dalam Daftar Induk Wajib Retribusi Aceh Kode B.
- (3) Format Daftar Induk Wajib Retribusi Aceh Kode A dan Kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PENGELOLAAN SKRA DAN
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 20

- (1) SKRA dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan benda berharga sebagai tanda bukti penetapan Retribusi yang sah.
- (2) Penerbitan SKRA dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh masing-masing SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- (3) Penggunaan/Pemanfaatan SKRA dan dokumen lain yang dipersamakan dicatat dan dibukukan oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh secara periodik dilaporkan kepada SKPA KPAA paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) SKPA Pemungut Retribusi Aceh melaporkan penggunaan /pemanfaatan SKRA dan dokumen lain yang dipersamakan kepada SKPA KPAA, bersamaan dengan tembusan laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan kepada SKPA KPAA.
- (5) Perteinggal/tindisan/potongan SKRA dan dokumen lain yang dipersamakan termasuk yang tidak termanfaatkan karena rusak, batal atau yang sudah tidak berlaku lagi, perlu dilakukan upaya tindakan perlindungan dan pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Laporan Penggunaan/Pemanfaatan SKRA dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau denda Retribusi yang terutang dapat dibayar secara tunai atau non tunai dan dibayar lunas.

(2) Pokok..../10

- (2) Pokok Retribusi harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRA ditandatangani.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi secara bruto melalui Rekening KUA atau Bendahara Penerimaan pada SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- (4) Bendahara Penerimaan pada SKPA Pemungut Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyetorkan uang yang diterima dari Wajib Retribusi secara bruto ke Rekening KUA paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Setiap SKPA Pemungut Retribusi Aceh agar memberikan informasi secara jelas dan rinci kepada Wajib Retribusi guna menghindari piutang Retribusi.
- (2) Tata cara penatausahaan penerimaan dan pembukuan pendapatan Retribusi serta pertanggungjawaban dan penyampaiannya oleh Bendahara Penerimaan pada SKPA Pemungut Retribusi Aceh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 23

Terhadap transaksi sewa menyewa dari penggunaan /pemanfaatan objek dan besaran tarif Retribusi yang ditetapkan, dapat dilakukan perjanjian sewa menyewa antara SKPA Pemungut Retribusi Aceh dengan Wajib Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jangka waktu penyampaian Surat Teguran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang dalam SKRA, Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Retribusi.
- (4) Surat Teguran dapat disampaikan langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir/elektronik kepada Wajib Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi segera menindaklanjuti Surat Teguran dengan mendatangi SKPA Pemungut Retribusi guna melunasi kewajibannya berupa pokok Retribusi dan denda Retribusi yang terutang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(6) Sebelum..../11

- (6) Sebelum melunasi kewajibannya membayar pokok Retribusi dan denda Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Retribusi akan diterbitkan STRA oleh SKPA Pemungut Retribusi.
- (7) Apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPA Pemungut Retribusi Aceh akan menerbitkan STRA paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi.
- (8) STRA dapat disampaikan langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir/elektronik kepada Wajib Retribusi.
- (9) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Format STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang pada STRA paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran pada SKRA.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPA Pemungut Retribusi Aceh menerbitkan STRA berikutnya.
- (3) Jangka waktu penyampaian STRA berikutnya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang dalam STRA sebelumnya.
- (4) STRA berikutnya dapat disampaikan langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir/Elektronik kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pelunasan Retribusi yang terutang pada STRA berikutnya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran pada STRA sebelumnya.
- (6) Jangka waktu paling lama dikenakan sanksi administratif berupa denda adalah 15 (lima belas) bulan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRA, Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Retribusi.
- (7) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penerbitan STRA dicatat dan dibukukan serta dilaporkan oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh serta secara periodik dilaporkan kepada SKPA KPAA.

(2) Pelaporan..../12

- (2) Pelaporan penerbitan STRA oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh secara periodik dilaporkan kepada SKPA KPAA paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, bersamaan dengan Laporan Penggunaan/Pemanfaatan SKRA dan dokumen lain yang dipersamakan serta tembusan laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan kepada SKPA KPAA.
- (3) Format Laporan Penerbitan STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

TATA CARA PENINJAUAN TARIF

Pasal 27

- (1) SKPA Pemungut Retribusi Aceh dapat meninjau kembali tarif Retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi riil objek Retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi.
- (3) SKPA Pemungut Retribusi Aceh harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan SKPA KPAA dengan mengajukan Permohonan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPA KPAA menyelenggarakan rapat koordinasi tentang penetapan tarif Retribusi yang akan ditinjau dengan SKPA yang membidangi pengawasan, SKPA yang membidangi hukum serta SKPA yang mengajukan Permohonan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 88);
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 89); dan
- c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 90).


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2020
11 Ramadhan 1441

Pt. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Mei 2020
12 Ramadhan 1441

SEKRETARIS DAERAH, 



TAQWALLAH


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 23

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2020
12 Ramadhan 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Mei 2020
12 Ramadhan 1441

SEKRETARIS DAERAH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI ACEH.-----

**A. SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN
OBJEK SERTA STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

KOP SURAT SKPA

Nomor :¹⁾³⁾,.....⁴⁾
Lampiran :²⁾⁵⁾
Sifat : Segera.
Perihal : Permohonan Penggunaan / Yang Terhormat:
Pemanfaatan Objek serta Struktur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
dan Besaran Tarif Retribusi.-----
di -
Banda Aceh

1. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh:

- Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran V.b dan Lampiran V.c
 Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran VIII.b
 Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran IX.b
 Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran XI.b
 Lainnya (Sebutkan⁶⁾)

2. Mengajukan:

Objek Retribusi :⁷⁾
Besaran Tarif Retribusi :⁸⁾
Satuan Tarif Retribusi :⁹⁾

Catatan:

Jika objek dan besaran tarif Retribusi yang diajukan lebih dari 1 (satu) dapat ditambah pada baris berikutnya.

3. Permasalahan yang dihadapi:

- a. Tarif tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan (sebutkan¹⁰⁾)

Maka dengan ini mengajukan pengurangan tarif sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Aceh.

- b. Lainnya (Sebutkan.....¹¹⁾)

4. Upload foto objek (terlampir).....¹²⁾.

5. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan terima kasih.

Kepala SKPA
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

**FF. PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN TARIF**


- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
 Angka 2 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
 Angka 3 : Diisi dengan kabupaten/kota domisili SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
 Angka 4 : Diisi dengan tanggal Kalender Masehi Surat Permohonan.
 Angka 5 : Diisi dengan tanggal Kalender Hijriah Surat Permohonan.
 Angka 6 : Diisi dengan kode akun jenis Retribusi per rincian objek.

KODE REKENING						URAIAN	
4	1	2	0	1			
4	1	2	0	1	0	6	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda.
4	1	2	0	2			RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
4	1	2	0	2	0	2	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
4	1	2	0	2	0	3	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah.
4	1	2	0	9			RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.
4	1	2	0	9	0	1	Penyediaan Peta Dasar (Garis).
4	1	2	0	9	0	2	Penyediaan Peta Foto.
4	1	2	0	9	0	3	Penyediaan Peta Digital.
4	1	2	0	9	0	4	Penyediaan Peta Tematik.
4	1	2	0	9	0	5	Penyediaan Peta Teknis (Struktur).
4	1	2	1	3			RSTRIKUSI PELAYANAN PENDIDIKAN.
4	1	2	1	3	0	1	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan.
4	1	2	1	3	0	2	Pelatihan Teknis.
4	1	2	1	5			RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH.
4	1	2	1	5	0	1	Penyewaan Tanah dan Bangunan.
4	1	2	1	5	0	2	Laboratorium.
4	1	2	1	5	0	3	Ruangan.
4	1	2	1	5	0	4	Kendaraan Bermotor.
4	1	2	1	5	0	5	Penyewaan Mesin dan Peralatan.
4	1	2	1	5	0	6	Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya.
4	1	2	1	7			RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.
4	1	2	1	7	0	5	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.
4	1	2	1	8			RETRIBUSI TERMINAL.
4	1	2	1	8	0	1	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum.
4	1	2	1	8	0	2	Tempat Kegiatan Usaha.
4	1	2	1	8	0	3	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.
4	1	2	1	9			RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.
4	1	2	1	9	0	1	Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
4	1	2	2	0			RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
4	1	2	2	0	0	1	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4	1	2	2	2			RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.
4	1	2	2	2	0	1	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
4	1	2	2	3			RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.
4	1	2	2	3	0	1	Pelayanan Tempat Rekreasi.
4	1	2	2	3	0	2	Pelayanan Tempat Pariwisata.
4	1	2	2	3	0	3	Pelayanan Tempat Olahraga.
4	1	2	2	5			RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
4	1	2	2	5	0	1	Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh
4	1	2	2	9			RETRIBUSI IZIN TRAYEK
4	1	2	2	9	0	1	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
4	1	2	2	9	0	2	Pemberian Izin Trayek kepada Badan
4	1	2	3	0			RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
4	1	2	3	0	0	1	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
4	1	2	3	0	0	2	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan
4	1	2	3	2			RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
4	1	2	3	2	0	1	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing

Catatan :

Kode Rekening di atas harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar.

- Angka 7 : Diisi dengan alasan peninjauan tarif.

Pt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI ACEH.----

**PENGUNAAN/PEMANFAATAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

A. TARIF

1. SEWA TANAH KOSONG

$$St = 3.33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$$

Dimana:

- St : Sewa tanah
Lt : Luas lahan (m²)
Nilai Tanah : a. Ditentukan atas nilai wajar berdasarkan hasil penilaian tanah yang dilakukan penilai atau tim yang ditunjuk dan dilaksanakan pada saat tanah akan di sewa; atau
b. Ditentukan berdasarkan nilai buku atas aset Pemerintah Aceh yang sudah dinilai oleh Penilai DJKN, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan indeks tertentu yang didasarkan pada rata-rata (*geomean*) inflasi.

2. SEWA TANAH DAN BANGUNAN

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (5,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$


Dimana:

- Lb : Luas lantai bangunan (m²)
Hs : Harga satuan bangunan, berdasarkan:
a. Ditentukan berdasarkan Standar Harga Bangunan per meter per segi yang diterbitkan instansi yang membidangi PUPR/Perkim; atau
b. Ditentukan berdasarkan nilai pencatatan aset bangunan pada laporan keuangan Pemerintah Aceh, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan indeks tertentu yang didasarkan rata-rata (*geomean*) inflasi.
Nsb: : Nilai sisa bangunan (%)
a. Penyusutan untuk bangunan permanen = 2% per tahun.
b. Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4% per tahun.
c. Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% per tahun.
d. Penyusutan maksimal = 80%.

B. FAKTOR PENYESUAIAN

NO.	URAIAN																																																																																													
1	<p>Periodesitas Sewa</p> <table border="1" data-bbox="312 351 678 563"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jangka Waktu</th> <th>Prosentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Per Tahun</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Per Bulan</td> <td>130%</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Per Hari</td> <td>160%</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Per Jam</td> <td>190%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jangka Waktu	Prosentase	a	Per Tahun	100%	b	Per Bulan	130%	c	Per Hari	160%	d	Per Jam	190%																																																																														
No.	Jangka Waktu	Prosentase																																																																																												
a	Per Tahun	100%																																																																																												
b	Per Bulan	130%																																																																																												
c	Per Hari	160%																																																																																												
d	Per Jam	190%																																																																																												
2	<p>Pemberian insentif berupa pengurangan berdasarkan kegiatan Wajib Retribusi dan objek retribusi yang digunakan/dimanfaatkan oleh Wajib Retribusi. Pemberian kedua insentif ini bersifat kumulatif dan berurutan.</p> <p>a. Insentif atas Kegiatan Wajib Retribusi</p> <table border="1" data-bbox="312 775 839 954"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Bentuk Wajib Retribusi</th> <th colspan="2">Kegiatan Wajib Retribusi</th> </tr> <tr> <th>Komersial</th> <th>Nou Komersial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Orang Pribadi</td> <td rowspan="2">0%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Badan</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu Kegiatan Non Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan, yang tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. <p>b. Insentif Objek (Pemberian % pengurangan pokok sewa untuk objek-objek tertentu, seperti untuk usaha kantin, fotokopi dan usaha sejenis lainnya).</p> <table border="1" data-bbox="312 1265 1377 1734"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">Aspek Pertimbangan</th> <th colspan="8">Prosentase Pemberian Insentif</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Komersial</th> <th colspan="4">Non Komersial</th> </tr> <tr> <th colspan="2">OP</th> <th colspan="2">Badan</th> <th colspan="2">OP</th> <th colspan="2">Badan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Kawasan Strategis*)</td> <td>Strategis</td> <td>Tidak Strategis</td> <td>Strategis</td> <td>Tidak Strategis</td> <td>Strategis</td> <td>Tidak Strategis</td> <td>Strategis</td> <td>Tidak Strategis</td> </tr> <tr> <td>2.5%</td> <td>5%</td> <td>1%</td> <td>2.5%</td> <td>5%</td> <td>7.5%</td> <td>2.5%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Frekuensi Kunjungan</td> <td>Ramai</td> <td>Tidak Ramai</td> <td>Ramai</td> <td>Tidak Ramai</td> <td>Ramai</td> <td>Tidak Ramai</td> <td>Ramai</td> <td>Tidak Ramai</td> </tr> <tr> <td>2.5%</td> <td>5%</td> <td>1%</td> <td>2.5%</td> <td>5%</td> <td>7.5%</td> <td>2.5%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Jam Operasional</td> <td>24 Jam</td> <td>Jam Kerja</td> <td>24 Jam</td> <td>Jam Kerja</td> <td>24 Jam</td> <td>Jam Kerja</td> <td>24 Jam</td> <td>Jam Kerja</td> </tr> <tr> <td>2.5%</td> <td>5%</td> <td>1%</td> <td>2.5%</td> <td>5%</td> <td>7.5%</td> <td>2.5%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :</p> <p>*) Kawasan strategis merupakan bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.</p>	No.	Bentuk Wajib Retribusi	Kegiatan Wajib Retribusi		Komersial	Nou Komersial	1	Orang Pribadi	0%	25%	2	Badan	10%	No.	Aspek Pertimbangan	Prosentase Pemberian Insentif								Komersial				Non Komersial				OP		Badan		OP		Badan		1	Kawasan Strategis*)	Strategis	Tidak Strategis	Strategis	Tidak Strategis	Strategis	Tidak Strategis	Strategis	Tidak Strategis	2.5%	5%	1%	2.5%	5%	7.5%	2.5%	5%	2	Frekuensi Kunjungan	Ramai	Tidak Ramai	Ramai	Tidak Ramai	Ramai	Tidak Ramai	Ramai	Tidak Ramai	2.5%	5%	1%	2.5%	5%	7.5%	2.5%	5%	3	Jam Operasional	24 Jam	Jam Kerja	24 Jam	Jam Kerja	24 Jam	Jam Kerja	24 Jam	Jam Kerja	2.5%	5%	1%	2.5%	5%	7.5%	2.5%	5%
No.	Bentuk Wajib Retribusi			Kegiatan Wajib Retribusi																																																																																										
		Komersial	Nou Komersial																																																																																											
1	Orang Pribadi	0%	25%																																																																																											
2	Badan		10%																																																																																											
No.	Aspek Pertimbangan	Prosentase Pemberian Insentif																																																																																												
		Komersial				Non Komersial																																																																																								
		OP		Badan		OP		Badan																																																																																						
1	Kawasan Strategis*)	Strategis	Tidak Strategis	Strategis	Tidak Strategis	Strategis	Tidak Strategis	Strategis	Tidak Strategis																																																																																					
		2.5%	5%	1%	2.5%	5%	7.5%	2.5%	5%																																																																																					
2	Frekuensi Kunjungan	Ramai	Tidak Ramai	Ramai	Tidak Ramai	Ramai	Tidak Ramai	Ramai	Tidak Ramai																																																																																					
		2.5%	5%	1%	2.5%	5%	7.5%	2.5%	5%																																																																																					
3	Jam Operasional	24 Jam	Jam Kerja	24 Jam	Jam Kerja	24 Jam	Jam Kerja	24 Jam	Jam Kerja																																																																																					
		2.5%	5%	1%	2.5%	5%	7.5%	2.5%	5%																																																																																					
3	<p>Insentif Objek (Pemberian % pengurangan pokok sewa untuk rumah dinas)</p> <table border="1" data-bbox="303 2025 794 2170"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aspek Pertimbangan</th> <th colspan="2">Prosentase Pemberian Insentif</th> </tr> <tr> <th>Non PNS</th> <th>Pensiunan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sosial</td> <td>50%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek Pertimbangan	Prosentase Pemberian Insentif		Non PNS	Pensiunan	Sosial	50%	75%																																																																																					
Aspek Pertimbangan	Prosentase Pemberian Insentif																																																																																													
	Non PNS	Pensiunan																																																																																												
Sosial	50%	75%																																																																																												

Je


Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI ACEH.-----

**PENGUNAAN/PEMANFAATAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF SEWA TANAH KOSONG**

No	Rincian objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa Tanah Kosong Lokasi Ibukota Provinsi (Kota Banda Aceh)	15.000	per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)
2	Sewa Tanah Kosong Lokasi Ibukota Provinsi (Kota Banda Aceh) Catatan: Sewa diberikan berdasarkan adanya even tertentu	5.000	per m ² per hari
3	Sewa Tanah Kosong Lokasi Kabupaten/Kota (di Luar Kota Banda Aceh)	10.000	per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)
4	Sewa Tanah Kosong Lokasi Kabupaten/Kota (di Luar Kota Banda Aceh) Catatan: Sewa diberikan berdasarkan adanya even tertentu	3.500	per m ² per hari

de

Plt. GUBERNUR ACEH


NOVA IRIANSYAH